



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG  
ANALISA STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, perlu adanya Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Analisa Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah analisa kebutuhan belanja Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang konstruksi.

## **BAB II**

### **ANALISA STANDAR BELANJA**

#### Pasal 2

ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2023, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundangan - undangan.

#### Pasal 5

Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam ASB Pemerintah Daerah, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan:
    - 1) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
    - 3) Kajian Pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - b. Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Ketentuan Penambahan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini dapat diubah paling banyak 4(empat) kali akibat adanya perubahan ekonomi yang signifikan dan/atau adanya kebijakan baru Bupati.

## Pasal 8

ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Kegiatan Pembinaan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Brebes, dalam hal Standar Harga Satuan bagi Pemerintah belum diatur, maka Penyusunan Rencana Anggaran desa dapat mengacu Kepada Peraturan Bupati ini dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 22 November 2021  
**BUPATI BREBES,**

ttd

**IDZA PRIYANTI**

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 22 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
  
Ttd  
Ir.DJOKO GUNAWAN,M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP.19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021 NOMOR 78

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR TAHUN 2021**  
**TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023**

**ANALISA STANDAR BELANJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE STANDAR HARGA	URAIAN STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1	<b>Aset</b>		
1.3	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.3	<b>Gedung Dan Bangunan</b>		
1.3.3.01	<b>Bangunan Gedung</b>		
1.3.3.01.01	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>		
1.3.3.01.01.01	<b>Bangunan Gedung Kantor</b>		
1.3.3.01.01.01.001	<b>Bangunan Gedung Kantor Permanen</b>		
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Negara (Gedung Sederhana)	m <sup>2</sup>	4,715,000
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Negara (Gedung Tidak Sederhana)	m <sup>2</sup>	4,838,000
1.3.3.01.01.02	<b>Bangunan Gudang</b>		
1.3.3.01.01.02.001	<b>Bangunan Gudang Tertutup Permanen</b>		
1.3.3.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	m <sup>2</sup>	4,048,000
1.3.3.01.01.02.004	<b>Bangunan Gudang Terbuka Permanen</b>		
1.3.3.01.01.02.004	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	m <sup>2</sup>	3,128,000
1.3.3.01.01.04	<b>Bangunan Gedung Instalasi</b>		
1.3.3.01.01.04.002	<b>Gedung Instalasi Pemancar</b>		
1.3.3.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	m <sup>2</sup>	4,393,000
1.3.3.01.01.04.006	<b>Bangunan Gedung Instalasi Lainnya</b>		
1.3.3.01.01.04.006	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	m <sup>2</sup>	4,370,000
1.3.3.01.01.05	<b>Bangunan Gedung Laboratorium</b>		
1.3.3.01.01.05.001	<b>Bangunan Gedung Laboratorium Permanen</b>		
1.3.3.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	m <sup>2</sup>	6,670,000
1.3.3.01.01.06	<b>Bangunan Kesehatan</b>		
1.3.3.01.01.06.001	<b>Bangunan Rumah Sakit Umum</b>		
1.3.3.01.01.06.001	Bangunan Rumah Sakit Umum	m <sup>2</sup>	6,900,000
1.3.3.01.01.06.019	<b>Bangunan Kesehatan Lainnya</b>		
1.3.3.01.01.06.019	Bangunan Kesehatan Lainnya	m <sup>2</sup>	6,785,000
1.3.3.01.01.08	<b>Bangunan Gedung Tempat Ibadah</b>		
1.3.3.01.01.08.001	<b>Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen</b>		
1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	m <sup>2</sup>	4,370,000
1.3.3.01.01.09	<b>Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>		
1.3.3.01.01.09.001	<b>Bangunan Gedung Pertemuan Permanen</b>		
1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	m <sup>2</sup>	4,370,000
1.3.3.01.01.10	<b>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</b>		
1.3.3.01.01.10.001	<b>Bangunan Gedung Pendidikan Permanen</b>		
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	m <sup>2</sup>	4,370,000
1.3.3.01.01.11	<b>Bangunan Gedung Tempat Olah Raga</b>		
1.3.3.01.01.11.001	<b>Gedung Olah Raga Tetutup Permanen</b>		
1.3.3.01.01.11.001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	m <sup>2</sup>	4,370,000
1.3.3.01.01.11.004	<b>Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen</b>		
1.3.3.01.01.11.004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	m <sup>2</sup>	3,105,000
1.3.3.01.01.17	<b>Bangunan Gedung Musium</b>		

KODE STANDAR HARGA	URAIAN STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1.3.3.01.01.17.001	<b>Bangunan Gedung Musium Permanen</b>		
1.3.3.01.01.17.001	Bangunan Gedung Musium Permanen	m <sup>2</sup>	4,370,000
1.3.3.01.01.18	<b>Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara</b>		
1.3.3.01.01.18.001	<b>Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen</b>		
1.3.3.01.01.18.001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	m <sup>2</sup>	4,485,000
1.3.3.01.01.29	<b>Bangunan Peternakan/Perikanan</b>		
1.3.3.01.01.29.001	<b>Bangunan Untuk Kandang</b>		
1.3.3.01.01.29.001	Bangunan Untuk Kandang	m <sup>2</sup>	2,415,000
1.3.3.01.01.29.004	<b>Bangunan Peternakan/Perikanan Lainnya</b>		
1.3.3.01.01.29.004	Bangunan Peternakan/Perikanan Lainnya	m <sup>2</sup>	2,415,000
1.3.3.01.01.32	<b>Bangunan Fasilitas Umum</b>		
1.3.3.01.01.32.003	<b>Bangunan Penerangan Jalan</b>		
1.3.3.01.01.32.003	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Beam	1,779,529
1.3.3.01.01.32.003	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Thermoplastic)	m	122,511
1.3.3.01.01.32.003	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU Konvensional Beserta Kelengkapannya	unit	4,040,300
1.3.3.01.01.32.003	Pengadaan dan Instalasi Kwh Meter untuk Prasarana Perhubungan (5500 kwh)	unit	8,211,500
1.3.3.01.01.32.003	Marka jalan thermo plastic	m <sup>2</sup>	98,009
1.3.3.01.02	<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>		
1.3.3.01.02.01	<b>Rumah Negara Golongan I</b>		
1.3.3.01.02.01.001	<b>Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen</b>		
1.3.3.01.02.01.001	Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara Tipe A	m <sup>2</sup>	4,715,000
1.3.3.01.02.01.004	<b>Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen</b>		
1.3.3.01.02.01.004	Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara Tipe B	m <sup>2</sup>	2,263,200
1.3.3.01.02.01.007	<b>Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen</b>		
1.3.3.01.02.01.007	Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara Tipe C	m <sup>2</sup>	1,320,200
1.3.3.01.02.01.010	<b>Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen</b>		
1.3.3.01.02.01.010	Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara Tipe D	m <sup>2</sup>	943,000
1.3.3.01.02.01.013	<b>Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen</b>		
1.3.3.01.02.01.013	Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara Tipe E	m <sup>2</sup>	660,100
1.3.3.01.02.13	<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya</b>		
1.3.3.01.02.13.001	<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya</b>		
1.3.3.01.02.13.001	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	m <sup>2</sup>	1,320,200
1.3.3.02	<b>Monumen</b>		
1.3.3.02.01	<b>Candi/Tugu Peringatan/Prasasti</b>		
1.3.3.02.01.02	<b>Tugu</b>		
1.3.3.02.01.02.001	<b>Tugu Kemerdekaan</b>		
1.3.3.02.01.02.001	Tugu Kemerdekaan	Unit	7,451,400
1.3.3.02.01.02.002	<b>Tugu Pembangunan</b>		
1.3.3.02.01.02.002	Tugu Pembangunan	Unit	6,351,400
1.3.3.02.01.02.004	<b>Tugu Lainnya</b>		
1.3.3.02.01.02.004	Tugu Lainnya	Unit	6,351,400
1.3.3.03	<b>Bangunan Menara</b>		
1.3.3.03.01	<b>Bangunan Menara Perambuan</b>		
1.3.3.03.01.03	<b>Bangunan Menara Telekomunikasi</b>		
1.3.3.03.01.03.006	<b>Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya</b>		
1.3.3.03.01.03.006	Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya	Unit	8,914,400
1.3.3.04	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>		
1.3.3.04.01	<b>Tugu/Tanda Batas</b>		
1.3.3.04.01.01	<b>Tugu/Tanda Batas Administrasi</b>		

KODE STANDAR HARGA	URAIAN STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1.3.3.04.01.01.003	<b>Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten</b>		
1.3.3.04.01.01.003	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Unit	7,451,400
1.3.3.04.01.01.006	<b>Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan</b>		
1.3.3.04.01.01.006	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	Unit	7,231,400
1.3.3.04.01.01.007	<b>Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa</b>		
1.3.3.04.01.01.007	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	Unit	7,121,400
1.3.3.04.01.01.008	<b>Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan</b>		
1.3.3.04.01.01.008	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	Unit	6,901,400
<b>1.3.3.04.01.04</b>	<b>Pagar</b>		
<b>1.3.3.04.01.04.001</b>	<b>Pagar Permanen</b>		
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Gedung Negara (Pagar Depan)	m	5,175,000
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Gedung Negara (Pagar Belakang)	m	5,060,000
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Gedung Negara (Pagar Samping)	m	5,060,000
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Rumah Negara (Pagar Depan)	m	4,830,000
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Rumah Negara (Pagar Belakang)	m	4,715,000
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Rumah Negara (Pagar Samping)	m	4,715,000
<b>1.3.4</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>		
<b>1.3.4.01</b>	<b>Jalan Dan Jembatan</b>		
<b>1.3.4.01.01</b>	<b>Jalan</b>		
<b>1.3.4.01.01.10</b>	<b>Jalan Lainnya</b>		
<b>1.3.4.01.01.10.001</b>	<b>Jalan Lainnya</b>		
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Beton Semen K-250 (Tebal 20 Cm)	m <sup>2</sup>	1,399,142
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Beton Semen K-350 (Tebal 20 Cm)	m <sup>2</sup>	1,501,560
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Jalan Beton Tebal 15 Cm	m <sup>2</sup>	1,214,827
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Hotmix Hrs Wc Tbl. 3 Cm (Leveling Penetrasji)	m <sup>2</sup>	1,517,144
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Hotmix Hrs Wc Tbl. 3 Cm (Leveling Penetrasji)	m <sup>2</sup>	1,517,144
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Hotmix Ac Base Tbl. 6 Cm + Hrs Wc Tbl. 3 Cm	m <sup>2</sup>	1,141,645
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Lapis Penetrasji + Sand Sheet	m <sup>2</sup>	250,088
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Lapis Sand Sheet	m <sup>2</sup>	49,004
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Jalan Usaha Tani (Makadam) Lebar : 2,5 M, Tebal : 25 Cm	m <sup>2</sup>	201,083
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Plat Lebar Jalan : 2,5 M, Lebar Plat : 1,3 M	Unit	962,044
1.3.4.01.01.10.001	Pekerjaan Plat Lebar Jalan : 2,5 M, Lebar Plat : 1,8 M	Unit	1,136,540
<b>1.3.4.01.02</b>	<b>Jembatan</b>		
<b>1.3.4.01.02.13</b>	<b>Jembatan Lainnya</b>		
<b>1.3.4.01.02.13.001</b>	<b>Jembatan Lainnya</b>		
1.3.4.01.02.13.001	Pekerjaan Jembatan Lebar : 2.00 M Panjang : 3.00 M	M	117,300,000
1.3.4.01.02.13.001	Pekerjaan Jembatan Lebar : 2.00 M Panjang : 4.00 M	m	156,400,000
1.3.4.01.02.13.001	Pekerjaan Jembatan Pondasi Berat	m <sup>2</sup>	1,509,222
1.3.4.01.02.13.001	Pekerjaan Jembatan Pondasi Sedang	m <sup>2</sup>	880,881
1.3.4.01.02.13.001	Pekerjaan Jembatan Pondasi Ringan	m <sup>2</sup>	390,540
<b>1.3.4.02</b>	<b>Bangunan Air</b>		
<b>1.3.4.02.01</b>	<b>Bangunan Air Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.01</b>	<b>Bangunan Waduk Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.01.001</b>	<b>Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan</b>		
1.3.4.02.01.01.001	Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban	Unit	250,000,000,000
<b>1.3.4.02.01.01.006</b>	<b>Bangunan Waduk Irigasi Lainnya</b>		
1.3.4.02.01.01.006	Bangunan Waduk Irigasi	Unit	125,000,000,000
<b>1.3.4.02.01.02</b>	<b>Bangunan Pengambilan Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.02.007</b>	<b>Bangunan Pengambilan Irigasi</b>		

KODE STANDAR HARGA	URAIAN STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1.3.4.02.01.02.007	Bangunan Pengambilan Irigasi	Unit	2,500,000,000
<b>1.3.4.02.01.03</b>	<b>Bangunan Pembawa Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.03.008</b>	<b>Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya</b>		
1.3.4.02.01.03.008	Bangunan Pembawa Irigasi	Unit	1,500,000,000
<b>1.3.4.02.01.04</b>	<b>Bangunan Pembuang Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.04.004</b>	<b>Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya</b>		
1.3.4.02.01.04.004	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Unit	500,000,000
1.3.4.02.01.04.004	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Unit	300,000,000
1.3.4.02.01.04.004	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Unit	200,000,000
1.3.4.02.01.04.004	Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya	Unit	100,000,000
<b>1.3.4.02.01.05</b>	<b>Bangunan Pengaman Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.05.003</b>	<b>Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya</b>		
1.3.4.02.01.05.003	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	Unit	100,000,000
1.3.4.02.01.05.003	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Unit	14,000,000
1.3.4.02.01.05.003	Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya	Unit	50,000,000
<b>1.3.4.02.01.06</b>	<b>Bangunan Pelengkap Irigasi</b>		
<b>1.3.4.02.01.06.017</b>	<b>Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya</b>		
1.3.4.02.01.06.017	Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya	Unit	50,000,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m	6,700
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Galian Tanah Alat Berat	m	5,400
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Sumur Bor Kedalaman Maksimal 30 M	Unit	6,000,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Sumur Bor Kedalaman Diatas 60 M	Unit	12,000,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Batu Belah (M3)	m <sup>3</sup>	920,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Batu Belah (M)	m	192,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Pasang Uditch 30X40	m	760,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Pasang Uditch 40X40	m	840,000
1.3.4.02.01.06.017	Pekerjaan Pembuatan Septictank ( 1.00 M X 1.00 M X 1.00 M)	m <sup>3</sup>	6,718,995
<b>1.3.4.02.01.08</b>	<b>Bangunan Air Irigasi Lainnya</b>		
<b>1.3.4.02.01.08.001</b>	<b>Bangunan Air Irigasi Lainnya</b>		
1.3.4.02.01.08.001	Bangunan Air Irigasi Lainnya	Unit	200,000,000
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Drainase Tinggi 0,4 M Lebar 0,4 M	m	649,652
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Drainase Tinggi 0,6 M Lebar 0,4 M	m	974,478
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Drainase Tinggi 0,8 M Lebar 0,4 M	m	1,299,305
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi 1,00 M	m	896,517
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi 2,00 M	m	1,793,034
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi 3,00 M	m	2,689,551
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 50 Cm (Pasangan Satu Sisi)	m	448,259
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 60 Cm (Pasangan Satu Sisi)	m	537,910
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 70 Cm (Pasangan Satu Sisi)	m	627,562
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 80 Cm (Pasangan Satu Sisi)	m	717,214
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 1 M (Pasangan Satu Sisi)	m	896,517
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 1,5 M (Pasangan Satu Sisi)	m	1,344,776
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Talud Tinggi : 2 M (Pasangan Satu Sisi)	m	1,793,034
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Saluran Irigasi Tersier Tinggi : 50 Cm, Lebar : 50 Cm (Pas. Kanan Kiri Lantai)	m	753,250
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Saluran Irigasi Tersier Tinggi : 50 Cm, Lebar : 50 Cm (Pas. Kanan Kiri Tanpa Lantai)	m	753,250
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Saluran Irigasi Tersier Tinggi : 60 Cm, Lebar : 50 Cm (Pas. Kanan Kiri Lantai)	m	903,900
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Saluran Irigasi Tersier Tinggi : 60 Cm, Lebar : 50 Cm (Pas. Kanan Kiri Tanpa Lantai)	m	903,900

KODE STANDAR HARGA	URAIAN STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Saluran Irigasi Tersier Tinggi : 70 Cm, Lebar : 50 Cm (Pas. Kanan Kiri Lantai)	m	1,054,550
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Saluran Irigasi Tersier Tinggi : 70 Cm, Lebar : 50 Cm (Pas. Kanan Kiri Tanpa Lantai)	m	1,054,550
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Dam Parit Lebar : 3M, Panjang : 4M , Tinggi : 2M	Unit	676,200
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Dam Parit Lebar : 4M, Panjang : 6M , Tinggi : 2M	Unit	953,442
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Dam Parit Lebar : 6M, Panjang : 8M , Tinggi : 2M	Unit	1,352,400
1.3.4.02.01.08.001	Pekerjaan Dam Parit Lebar : 8M, Panjang : 10M , Tinggi : 2M	Unit	1,629,642
<b>1.3.4.02.03</b>	<b>Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder</b>		
<b>1.3.4.02.03.01</b>	<b>Bangunan Waduk Pengembangan Rawa</b>		
<b>1.3.4.02.03.01.001</b>	<b>Bangunan Waduk</b>		
1.3.4.02.03.01.001	Bangunan Waduk	Unit	250,000,000,000
<b>1.3.4.02.04</b>	<b>Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &amp; Penanggulangan</b>		
<b>1.3.4.02.04.03</b>	<b>Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai</b>		
<b>1.3.4.02.04.03.003</b>	<b>Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Lainnya</b>		
1.3.4.02.04.03.003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Lainnya	Unit	50,000,000,000
<b>1.3.4.02.04.04</b>	<b>Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya</b>		
<b>1.3.4.02.04.04.003</b>	<b>Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya</b>		
1.3.4.02.04.04.003	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya	Unit	50,000,000,000
<b>1.3.4.02.04.05</b>	<b>Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya</b>		
<b>1.3.4.02.04.05.014</b>	<b>Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya</b>		
1.3.4.02.04.05.014	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya	Unit	50,000,000,000
<b>1.3.4.02.04.07</b>	<b>Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya</b>		
<b>1.3.4.02.04.07.001</b>	<b>Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya</b>		
1.3.4.02.04.07.001	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya	Unit	50,000,000,000
<b>1.3.4.03</b>	<b>Instalasi</b>		
<b>1.3.4.03.01</b>	<b>Instalasi Air Bersih / Air Baku</b>		
<b>1.3.4.03.01.03</b>	<b>Instalasi Air Tanah Dalam</b>		
<b>1.3.4.03.01.03.004</b>	<b>Instalasi Air Tanah Dalam Lainnya</b>		
1.3.4.03.01.03.004	Instalasi Air Tanah Dalam	Unit	900,000,000
<b>1.3.4.03.01.04</b>	<b>Instalasi Air Tanah Dangkal</b>		
<b>1.3.4.03.01.04.004</b>	<b>Instalasi Air Tanah Dangkal Lainnya</b>		
1.3.4.03.01.04.004	Instalasi Air Tanah Dangkal	Unit	400,000,000
<b>1.3.4.04</b>	<b>Jaringan</b>		
<b>1.3.4.04.01</b>	<b>Jaringan Air Minum</b>		
<b>1.3.4.04.01.01</b>	<b>Jaringan Pembawa</b>		
<b>1.3.4.04.01.01.004</b>	<b>Jaringan Pembawa Lainnya</b>		
1.3.4.04.01.01.004	Pekerjaan Perluasan/Pengembangan Jaringan Air Bersih	Sr	400,000,000
1.3.4.04.01.01.004	Pekerjaan Peningkatan Jaringan Air Bersih	Sr	500,000,000
<b>1.3.4.04.01.02</b>	<b>Jaringan Induk Distribusi</b>		
<b>1.3.4.04.01.02.004</b>	<b>Jaringan Induk Distribusi Lainnya</b>		
1.3.4.04.01.02.004	Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sr	200,000,000

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI